



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## P U T U S A N

Nomor. 0122/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

**BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 44, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor 145/25/2014/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutabaru Kecamatan Pasar kemis Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Put. No.122/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 1 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 0122/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 11 Januari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.04.04/PW.01/V/6/2011 tanggal 19 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Anak I Pemohon dan Termohon (P), umur 18 tahun;
  2. Anak II Pemohon dan Termohon (L), umur 16 tahun;
  3. Anak III Pemohon dan Termohon (P), umur 14 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2 tahun antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  1. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
  2. Termohon telah pergi dengan laki-laki lain;
  3. Termohon sudah tidak patuh dan ta'at kepada Pemohon;
  4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga; ;
5. Bahwa selanjutnya lebih kurang sejak bulan Mei 2011 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon , antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Put. No.122/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 3 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut yang disampaikan melalui siaran Radio Elmizan Cakrawala Cemerlang Tangerang sebanyak 2 (dua) kali siaran, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.04.04/PW.01/V /6/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.1);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekan Pemohon sejak tahun 1987;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian Termohon sejak 1 tahun yang lalu pergi meninggalkan Pemohon, penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan menurut saksi dengar Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan lebih baik mereka diceraikan saja, karena kalau dipertahankan hanya akan menambah kemudharatan bagi Pemohon;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Tangerang;

Put. No.122/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 5 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian Termohon sejak 1 tahun yang lalu pergi meninggalkan Pemohon, penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan menurut saksi dengar Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan lebih baik mereka diceraikan saja, karena kalau dipertahankan hanya akan menambah kemudharatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksinya di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, pengakuan Pemohon dan keterangan saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sampai sidang pembacaan putusan, sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan melalui siaran

*Put. No.122/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 7 dari 11 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan melalui Radio Elmizan Cakrawala Cemerlang Tangerang sebanyak 2 (dua) kali yang tenggang waktu antara siaran pertama dan kedua adalah 1 (satu) bulan dan tenggang waktu antara siaran kedua dan hari sidang adalah 3 (tiga) bulan, maka hal ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan demikian panggilan tersebut sudah dijalankan secara sah dan patut, sedangkan telah nyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun demikian meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan tingkah Termohon yang tidak taat kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, akhirnya Termohon sejak 1 tahun yang lalu pergi meninggalkan Pemohon dan membiarkan Pemohon hidup sendiri, akibatnya Pemohon merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan pengadilan, maka telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Termohon di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan PPN di tempat kediaman Pemohon dan

*Put. No.122/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 9 dari 11 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dan Kantor urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 23 Mai 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musifin, MH** dan **Drs. H. Saifullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**H. ROSMANI DAUD, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIFIN, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. SAIFULLAH**

Panitera Pengganti

**NURMALASARI JOSEPHA, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan ..... Rp. 35.000.-

Put. No.122/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 11 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 2. Biaya Proses ..... | Rp. 350.000.- |
| 3. Materai .....      | Rp. 6.000.-   |

---

J u m l a h ..... Rp. 391.000.-